



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 54 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API KELAS EKONOMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2010;
 - b. bahwa dengan pertimbangan kondisi yang berkembang di masyarakat pada saat ini dan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, perlu penundaan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi yang telah diubah dengan KM. Nomor 48 Tahun 2010 menjadi "Peraturan ini berlaku setelah dilakukan evaluasi tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi pada akhir bulan Desember 2010."

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Hukum dan HAM;
8. Menteri BUMN;
9. Menteri Komunikasi dan Informatika;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Para Gubernur Propinsi di Jawa dan Sumatera;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Kepala Badan Litbang di lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Para Bupati/Walikota di Jawa dan Sumatera;
14. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
15. Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
16. Direksi PT. KAI Commuter Jabodetabek(Persero);
17. Direksi PT. Jasa Raharja (Persero).

**SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN,**



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001